

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, dimana Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Dalam menjalani kehidupannya selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan baik masalah internal maupun masalah eksternal yang selalu dapat mempengaruhi keadaan atau kondisi keluarga.

Menghadapi persoalan keluarga setiap orang akan berupaya untuk menyelesaikannya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya, di mana Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau juga anak tiri atau anak pungut (*adopsi*). Aristoteles mengatakan

bahwa posisi keluarga atas rumah tangga sangatlah sentral, yakni sebagai dasar pembinaan Negara.¹

Rumah tangga yang mana kita ketahui adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya, justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.²

Sehubungan dengan kondisi kehidupan yang semakin kompleks saat ini, maka berbagai hal dan kejadian dapat terjadi terutama dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga, hal ini diakibatkan oleh berbagai sebab atau faktor, diantaranya adalah tuntutan hidup, perkembangan peradaban manusia dan sebagainya. Kondisi tersebut sering kali terjadi berbagai kekerasan dalam rumah tangga, seperti pemukulan terhadap istri, anak, pembantu.³ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum, upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan dalam rumah tangga perlu ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata.

¹ Moeti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm .1.

² Rika Araswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm .1.

³ Juliani, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekekrasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangan nya di Wilayah Hukum Polreta Pekanbaru ", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2011. hlm. 1.

Melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga sekarang ini banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Melihat keadaan tersebut, pada 22 September 2004 telah diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Awalnya kekerasan dalam rumah tangga timbul dan berkembang pada saat ini. Dikarenakan pemahaman kekerasan dalam rumah tangga menjadi wajah lain yang seringkali diterima sebagai hal yang biasa, dan di pandang sebagai urusan internal keluarga yang bersangkutan. dan juga budaya *patriarki* dan *ideologi gender* dalam masyarakat, membuat perempuan cenderung tidak mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan yang terjadi dalam ruang lingkup privat/domestik dan juga merambat keranah publik, bahkan banyak berpendapat bahwa kekerasan itu merupakan bagian dari pendidikan dan pembinaan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan ironi atas hakikat terbentuknya sebuah rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Perlu ada keseriusan pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia warga negaranya salah satunya dengan mengandalkan diberlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan berbagai ketentuan yang bersifat represif (menekan). Demi terciptanya keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Melihat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang biasanya dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota rumah tangga terjadi tanpa dilihat atau disaksikan oleh orang lain, sehingga timbul pertanyaan bagaimana proses dari pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), satu saksi dengan disertai satu alat bukti lainnya sudah cukup. Namun, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan psikis. Bagaimana mendefinisikan kekerasan psikis, apakah dia harus depresi, atau cukup dia mulai gelisah, yang mana kita ketahui analisis *Psikologi* belum bisa menjadi alat bukti hukum yang sah.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan, bahwa setiap orang

dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan Fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual;
4. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan psikis sangatlah sulit di buktikan, melihat kekerasan psikis yaitu suatu tindakan penyiksaan secara *verbal* (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam dihati istri.⁴

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri merupakan korban. Relasi suami istri yang idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun banyak istri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.

⁴<http://www.funlegal.blogspot.com/2011/07/kdrt-secara-psikis-apa-dan-bagaimana.html>, diakses, tanggal 3 Februari 2020.

Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga), sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Akibatnya penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan.

Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih dilematis pula setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena jika istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melaporkan suaminya kepada kepolisian dikhawatirkan suami akan semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah istri kembali ke rumahnya lantaran tidak adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan atau pengadilan. Bahkan ada sebagian istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya karena merasa khawatir terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan ketentuan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangatlah penting agar suami (pelaku) akan melakukan tindak kekerasan ulang kepada istri (korban)nya. Dalam suatu tayangan stasiun televisi swasta diberitakan, bahwa suami (pelaku KDRT) berani memukul istrinya di hadapan

petugas kepolisian. Bahkan ada kemungkinan pelaku nekad menyiksa korban lantaran korban tidak mendapat perlindungan dari penegak hukum.

Dari uraian di atas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pasir Pengaraian perlu diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah beberapa putusan Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Bertolak dari pemikiran tersebut, maka perlu diciptakan suatu relasi yang harmonis antara satu sama lain, sehingga masing-masing pihak menghormati hak pihak lain dan melaksanakan kewajibannya. Karena itu keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat, sehingga dapat mempertahankan hak dan kewajibannya secara mutlak, tetapi haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu individu sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh tatanan hidup bermasyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain. Hal itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan kepentingan individualnya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat.

Masalah psikis ini tidak memiliki tolak ukur yang jelas, karena melukai secara psikis tidak meninggalkan luka yang dapat dilihat secara kasat mata seperti Kekerasan Psikis Di Dalam Rumah Tangga secara fisik. Dalam pasal yang mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut hanya mengurai dari akibat perbuatan tanpa memberi penjelasan tentang sebab dan menggariskan secara pasti tindakan yang bisa dikategorikan Kekerasan Psikis Di Dalam Rumah Tangga, pembuktiannya pun sangat sulit. Mungkin ini disebabkan karena Kekerasan

Dalam Rumah Tangga psikis yang merupakan kejahatan tertutup dan jarang ada saksi mata secara langsung, sehingga sulit dibuktikan jadi Undang-Undang ini sendiri hanya melihat apa yang sudah terjadi, mungkin untuk Kekerasan Psikis Di Dalam Rumah Tangga, metode seperti ini bisa saja digunakan, tetapi untuk Kekerasan Psikis Di Dalam Rumah Tangga. Hal seperti ini tidak dapat di benarkan juga, karena tekanan psikis bukan lah hal yang bisa dialami seseorang dalam waktu yang singkat, orang yang sampai mengalami tekanan psikis biasanya telah mendapatkan hal-hal buruk yang mengganggu kondisi psikologisnya secara terus menerus dan berangsur lama, oleh karena itu jika menyangkut hal Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara psikis tidak bisa hanya melihat hasil dari kejahatan, tapi harus juga melihat apa yang bisa menyebabkan hasilnya itu.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ” *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu No 115/Pid.sus/2020/PN.Prp*”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyebab Terjadinya Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga No.115/Pid.Sus/2020/PN.Prp?
2. Bagaimankah Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga No. 115/Pid.Sus/2020/PN.Prp?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penyebab Terjadinya Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga No.115/Pid.Sus/2020/PN.Prp.
2. Untuk mengetahui Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga No. 115/Pid.Sus/2020/PN.Prp.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan di masyarakat dalam memahami tindak pidana psikis itu sendiri, khususnya yang terjadi dalam rumah tangga.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum yang bertugas untuk melindungi masyarakat khususnya dalam masalah kekerasan psikis dalam rumah tangga.
3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk melanjutkan ke penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum menurut Hardia Soemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi sangat mutlak.⁵ Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkret.⁶

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁷ Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.⁸

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002,

⁶ *Ibid*, hlm. 5.

⁷ AL. Wisnubroto dan G Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hal 1.

⁸RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta:2001, hlm.5.

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam kehidupan antara manusia, yakni menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:⁹

1. Asas Legalitas, konstitusional dan supremasi hukum;
2. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
3. Asas *Non-Retroaktif* perundang-undangan;
4. Asas Peradilan Bebas.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum, faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan dan menegakkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

⁹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2008, hlm. 16.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.¹⁰

Mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka prinsip dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari tiga teori, yakni:

Pertama, teori utilitas. Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

Kedua, teori tanggung jawab. Menurut teori ini, bahwa pada hakekatnya subjek hukum (orang atau kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga jika seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

Ketiga, teori ganti kerugian. Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya. Teori utilitas tersebut dalam Hukum Islam diisyaratkan dalam Alquran dengan ungkapan *wa lakum fil qisas hayatun* (dan dalam *qisas* itu ada jaminan kehidupan bagimu). Jelasnya,

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op-cit.* hlm. 9.

bahwa pemberlakuan sanksi pidana *qisas* merupakan perlindungan kepada korban tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan serta masyarakat. Teori tanggung jawab dalam Hukum Islam diisyaratkan dengan ungkapan *an la taziru waziratum wizrā ukhra* (seseorang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain). Jelasnya, setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Sedangkan teori ganti rugi identik dengan diat dalam Hukum Islam, sesuai isyarat Alquran bahwa, barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran.

2.1.2 Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹ Dalam Bahasa Belanda tindak pidana disebut “*strafbaar feit*” yang terdiri dari kata “*strafbaar*” dan “*feit*”, *strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹²

Ada beberapa pengertian *strafbaar feit* menurut para ahli, diantaranya:

1. Simons mengartikan *strafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm.54.

¹² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm.5.

yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹³

2. E. Utrecht mengartikan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana atau delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan nalaten negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*) yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹⁴
3. Pompe mengartikan *strafbaar feit* adalah pelanggaran norma atau gangguan terhadap hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁵
4. Moeljatno mengartikan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶
5. Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke bedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum, patut dipidana (*strafbaar dig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁷

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002,

¹⁴ *Ibid*, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002,

¹⁵ *Ibid*, hlm. 5 - 6

¹⁶ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi: 1990, hlm. 114.

¹⁷ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 56.

Disamping itu istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* juga diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.¹⁸

Berdasarkan penjelasan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain:¹⁹

1. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik aktif maupun pasif;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
4. Perbuatan itu dapat dipersalahkan; dan
5. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan / mempertanggung jawabkan.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, di mana secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana.

¹⁸ Sofyan Sastrawidjaja., *Op. cit*, hlm. 111.

¹⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 99.

2.1.3 Teori Perlindungan Korban

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut : "Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.

b. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana

pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.

c. Perlindungan Hukum dalam KUHP

Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana. Dikatakan demikian oleh karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Akibatnya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak.

Model perlindungan yang diinginkan oleh korban adalah model perlindungan yang bukan hanya memberikan sanksi setimpal kepada pelaku sebagai pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukan

terhadap korban tetapi juga perlindungan dalam bentuk konkret (nyata) yang berupa pemberian ganti rugi dan pemulihan atas kesehatannya. Sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu ketentuan hukum pidana positif telah mengatur tentang perlindungan kepada korban tindak pidana. Pasal 14c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan tentang peluang hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada terpidana guna mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana yang dimaksud. Pidana penjara lebih dari tiga bulan atau kurungan dalam perkara pelanggaran. Akan tetapi ditetapkan pula bahwa penjatuhan pidana bersyarat dimaksud hanya dapat dijatuhkan dalam hal pidana tidak lebih dari satu tahun dan kurungan yang bukan pengganti benda. Jadi, pidana penjara lebih dari satu tahun dan kurungan pengganti denda tidak mungkin dijatuhkan dengan syarat.

Jika dicermati ketentuan Pasal 14c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan bermaksud memberikan perlindungan kepada korban, melainkan masih berorientasi pada tujuan pemidanaan yang mengarah pada pembinaan kepada pelaku. Hal ini dapat dimaklumi karena ketentuan tersebut adalah dalam rangka penjatuhan pidana yang tepat kepada pelaku tindak pidana. Padahal dalam hukum pidana modern, penjatuhan pidana harus bertujuan memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlindungan kepada korban juga tersirat dalam Pasal 14a dan 14b pada

pokoknya memberikan batasan tentang syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana. Dengan memperhatikan syarat yang dimaksud, maka penjatuhan pidana bersyarat tersebut dianggap telah memperhatikan kepentingan korban

2. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.²⁰ Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman). Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi)

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 57

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Menurut D. Simons dalam C.S.T. Kansil, Peristiwa pidana itu adalah “*Een Strafbaargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekeningsvatbaar persoon*”. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Simons, unsur-unsur peristiwa pidana adalah: ²¹

- 1) Perbuatan manusia (*handeling*)
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- 3) Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*) oleh Undang-undang
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaar person*)
- 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- 2) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 3) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- 4) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut J.B. Daliyo, perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- 1) Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Delik material adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Delik *dolus* adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Delik *culpa* adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.
- 5) Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

J.B. Daliyo, lebih lanjut menyatakan bahwa tiga jenis peristiwa pidana di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 yaitu:²²

- 1) Kejahatan (*Crimes*)
- 2) Perbuatan buruk (*Delict*)
- 3) Pelanggaran (*Contravention*)

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Sedangkan menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dua jenis yaitu “*Misdrijf*” (kejahatan) dan “*Overtreding*” (pelanggaran).

Selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktek dibedakan pula antara lain dalam:

1) *Delik Commissionis* dan *Delikta Commissionis*.

Delik Commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana.

Delikta Commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana.

Delikta Commissionis adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat.

2) Ada pula yang dinamakan *delikta commissionis peromissionem commissa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula *delik dolus* dan *delik culpa*. Bagi *delik dolus* harus diperlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 338 KUHP, sedangkan pada *delik culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP. dilakukan dengan tidak berbuat.

3) Delik biasa dan delik yang dapat dikualifisir (dikhususkan)

4) Delik menerus dan tidak menerus.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diketahui ada beberapa pengertian tindak pidana maupun perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya

memppunyai pengertian, maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas.

2.2 Kerangka Konseptual

Untuk memahami beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penulisan, yaitu:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²³
2. Psikis yaitu sesuatu yang ada di dalam jiwa atau diri manusia, seperti pikiran, emosi, dan perilaku.²⁴
3. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.²⁵
4. Indikator adalah sesuatu yg dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan.²⁶
5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

²³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana KDRT*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm.7.

²⁴<http://www.artikata.com/arti-346227-psikis.htm>, diakses, tanggal, 3 Februari 2020.

²⁵Pasal 7, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁶Ali, Muhammad, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 1998, hlm. 320.

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁷

²⁷ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum Normatif, dengan cara studi kasus No 115/Pid.Sus/2020/PN.Prp.

Dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian yang bersifat deskriptif. Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai definisi dari tinjauan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diwilayah hukum Polres Rokan Hulu.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun yang yang menjadi lokasi penelitian ini disesuaikan dengan judul penelitian yaitu wilayah hukum Polres Rokan Hulu yang luas wilayah 30.481,87 Km. Dengan jumlah penduduk 10000.730 jiwa, untuk wilayah hukum Polres Rokan Hulu maka penulis melakukan penelitian ini di Polres Rokan Hulu yang merupakan tempat kepolisian menangani segala bentuk kejahatan dan melalui lembaga inilah penulis bisa mendapatkan bahan atau data-data tentang kejahatan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

3.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa norma, peraturan dasar dan Peraturan Perundang-undangan dan putusan No.115/Pid.Sus/2020/PN.Prp

2. Data Sekunder.

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan yang mengenai hukum primer yang diperoleh dari lembaran dokumen, literature, rancangan perundang-undangan, hasil karya dari hukum yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

3.4 Populasi dan Responden

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah sebagai berikut:

| | | |
|--------|---|---------|
| A. | Kanit I Idik Reskrim Polres Rokan Hulu | 1 Orang |
| B. | Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 1 Orang |
| C. | Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 1 Orang |
| Jumlah | | 3 Orang |

Dikarena relatif kecilnya jumlah populasi dalam penelitian ini, maka menggunakan metode sensus yaitu penulis mengambil seluruh populasi dalam penelitian ini untuk dijadikan responden.

3.5 Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggung jawabkan sehingga bisa memberikan gambaran tentang permasalahan secara menyeluruh maka penulis menggunakan alat pengumpul data, yang penulis gunakan adalah wawancara terhadap pelaku tindak pidana kejahatan perempuan dan wawancara berupa Tanya jawab dengan Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu, Untuk memperlancar proses wawancara tersebut penulis berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis persiapkan sebelumnya, sehingga

diharapkan tidak ada data yang terlewatkan.

3.6 Analisis Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dipilih untuk diolah dengan cara mengelompokkan dan memilih data berdasarkan jenis data, kemudian di sajikan, data yang berbentuk kualitatif disajikan atau diterangkan kedalam uraian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian penulis melakukan interpretasi dengan menghubungkan suatu data dengan data yang lainya untuk di lakukan pembahasan, kemudian penulis menghubungkannya dengan teori-teori dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari ketentuan – ketentuan yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.